

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, Kpt No.1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2025 .
- Lampiran : 1 HLM.